

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas terhadap permasalahan yang diangkat didalam skripsi ini, maka penulis mengambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Anak dari segi bahasa adalah keturunan kedua, sebagai hasil dari hubungan antara pria dan wanita. Di dalam bahasa Arab terdapat berbagai macam kata yang digunakan untuk arti anak, sekalipun terdapat perbedaan di dalam pemakaiannya. Kata-kata sinonim ini tidak sepenuhnya sama artinya. Umpamanya “*walad*” artinya secara umum anak, tetapi dipakai untuk anak yang dilahirkan oleh manusia dan binatang yang bersangkutan. Sedangkan pengertian anak dalam berbagai disiplin ilmu berbeda-beda. Dalam hukum Islam telah menetapkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seorang manusia yang telah mencapai umur tujuh tahun dan belum *baligh*, sedangkan menurut kesepakatan para ulama, manusia dianggap *baligh* (dewasa) apabila mereka telah mencapai usia 15 tahun bahkan termasuk yang masih dalam kandungan.

2. Secara umum, pembunuhan anak didalam hokum pidana islam dapat dibagi menjadi dua yaitu, Pembunuhan anak sengaja, Pembunuhan anak tidak sengaja, Unsur pembeda bagi kedua macam pembunuhan diatas adalah pada pembunuhan sengaja, terdapat unsur niat untuk membunuh korban, sedangkan pada pembunuhan anak tidak sengaja, tidak ada niat untuk menghilangkan nyawa tapi malah berakibat hilangnya nyawa korban.
3. Dalam hukum pidana Islam, sanksi atas pembunuhan anak oleh orang tuanya, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwasanya ulama berbeda pendapat mengenai permasalahan ini, Menurut Jumhur Ulama pembayaran wajib atas tindak pidana disengaja ataupun tidak disengaja. Dalam tindak pidana disengaja maka hukumanya diperberat dengan pembayaran diyat wajib (Gurrah) menggunakan harta dari pelaku, tanpa dibantu oleh orang lain sedangkan pada tindak pidana tidak sengaja, maka pembayaran dapat ditanggung atau dibantu oleh keluarga pelaku sedangkan menurut Imam Malik, hukuman qishash tetap berlaku bagi pembunuhan anak oleh orang tuanya secara sengaja dan pada pembunuhan anak tidak sengaja, maka orang tua akan dikenai diat *mughallazah* atau diyat yang diperberat karena pada dasarnya bertujuan untuk mendidik atau memberikan pelajaran tetapi malah mengakibatkan kematian bagi si anak. Adapun yang menjadi kecenderungan penulis mengenai permasalahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang penulis angkat ini ialah, penulis sependapat dengan pendapat Jumhur Ulama, alasan penulis sepakat dengan pendapat Jumhur Ulama karena Sanksi dari tindak pidana pembunuhan didalam hukum Islam secara garis besar adalah hukum itu sendiri dari hukuman pokok, serta ada juga hukuman pengganti dan hukuma tambahan. Namun hukuman pokok dalam tindak pidana pembunuhan adalah *qishash*. Dimana qishash adalah balasan setimpal yang diberikan kepada pelaku tindak pidana, yang apabila dimaafkan oleh keluarga korban, maka hokum penggantinya adalah *diyat*. Dan humkuman tambahannya yaitu terhalangnya warisan atau wasiat. Kemudian di perkuat dengan hadits-hadits yang telah penulis kutif diatas.

B. Saran

Kepada pemerintah diharapkan perhatiannya untuk tindak pidana pembunuhan anak oleh orang tua, karena ini merupakan gambaran betapa rusaknya dan susahya kehidupan rakyat sehingga banyak orang tua yg tidak segan-segan membunuh anaknya hanya karena masalah sepele, dan kepada seluruh elemen masyarakat hendaknya lebih peka ladi dan saling tolong menolong terhadap sesama guna menghindari tindak pida pembunuhan anak oleh orang tua ini, perkuat rasa solidaritas dan pembinaan agama di dalam masarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Penutup

Dengan mengucapkan puji dan sukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan ridhanya pula tulisan ini dapat diangkat dalam bentuk skripsi. Penulis menyadari bahwa disana-sini terdapat kesalahan dan kekurangan baik dalam paparan maupun metodologinya. Karena dengan sangat menyadari, tiada gading yang tak retak, maka kritik dan saran membangun dari pembaca menjadi harapan penulis, semoga Allah meridhoi. Amiiinn...

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

